

PERBANDINGAN HUKUM PERWALIAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ananda Sri Intan Permata, Juwandi
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak

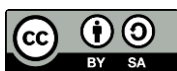
Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana konsep perwalian anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta perbedaan penunjukan wali antara keduanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perwalian menurut kedua sistem hukum dan mengidentifikasi letak perbedaan dalam mekanisme penetapan wali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menggunakan data dari kitab fikih, literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan prinsip-prinsip perwalian dalam kedua sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perwalian terdiri dari wilayah an-nafs (perwalian atas diri) dan wilayah al-mal (perwalian atas harta), yang diberikan berdasarkan urutan nasab dari pihak ayah dan dapat dialihkan kepada hakim syar'i bila diperlukan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan perwalian sebagai tanggung jawab orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan, berdasarkan prinsip the best interest of the child, tanpa mengharuskan adanya hubungan darah.

Kata Kunci: Perwalian anak, hukum Islam, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perbandingan hukum

Abstract

This study discusses the concept of child guardianship from the perspective of Islamic law and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as the differences in the appointment of guardians between the two. The purpose of this study is to analyze the concept of guardianship according to both legal systems and identify differences in the mechanisms for appointing guardians. The research method used is qualitative with a library research approach, utilizing data from fiqh books, Islamic legal literature, legislation, and scientific journals. The analysis technique is descriptive-comparative by comparing the principles of guardianship in both legal systems. The results of the study indicate that in Islamic law, guardianship consists of the area of an-nafs (guardianship of the self) and the area of al-mal (guardianship of property), which are given based on the order of paternal lineage and can be transferred to a sharia judge if necessary. Meanwhile, Law Number 35 of 2014 stipulates that guardianship is the responsibility of a person or institution appointed by the court, based on the principle of the best interest of the child, without requiring blood relations.

Keywords: Child guardianship, Islamic law, Law No. 35 of 2014, comparative law



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perwalian anak merupakan aspek krusial dalam hukum keluarga, berfungsi memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak yang belum dewasa atau belum mampu bertindak secara hukum (Fahrudin, M., Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E. M. 2024). Dalam konteks Indonesia, perwalian diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum tambahan terkait perlindungan hak-hak anak dalam perwalian.

Dalam perspektif Islam, perwalian anak dikenal dengan konsep "wilayah," yang menekankan tanggung jawab wali dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak yatim atau anak yang membutuhkan perlindungan (Sumirat, I. R., & Wahyudin, M, 2021, hal. 168-194). Hukum Islam mengatur perwalian dengan tujuan menjaga kesejahteraan anak, baik dari segi spiritual, moral, maupun material (Mehlia, M. 2016). Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak yatim dan tanggung jawab wali dalam mengelola harta serta kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perwalian dalam Pasal 33 dan 34, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali wajib mengelola harta milik anak untuk kepentingan anak tersebut. (Utami, N. F., & Indrawati, S. 2022).

Meskipun terdapat kesamaan tujuan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak, terdapat perbedaan dalam prosedur dan mekanisme perwalian. Hukum Islam menekankan aspek keagamaan dan moral dalam penunjukan wali, sementara Undang-Undang lebih menekankan aspek legal formal melalui penetapan pengadilan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi implementasi perwalian dalam masyarakat yang beragam latar belakang hukumnya.

Konsep Perwalian dalam Hukum Islam

Perwalian dalam hukum Islam merupakan amanah besar yang diberikan kepada seseorang (wali) untuk mengurus, membimbing, dan melindungi hak-hak individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Perwalian ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti perlindungan dan pemeliharaan, tetapi juga aspek spiritual, sosial, dan material (Islami, I. 2019, hal. 181-194). Anak-anak, perempuan, dan individu yang belum mampu bertindak mandiri secara hukum atau finansial sering kali menjadi subjek perwalian dalam hukum Islam. Konsep ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh (Cahyani, T. D. 2020).

Dasar hukum perwalian dalam Islam dapat ditemukan dalam tiga sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit atau implisit membahas tentang perwalian.

Konsep perwalian dalam hukum Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab wali. Wali tidak hanya memiliki wewenang, tetapi juga kewajiban untuk melindungi hak-hak individu yang lemah atau belum mandiri. Dalam pengelolaan harta anak yatim, misalnya, wali wajib bertindak dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menggunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap amanah ini dianggap sebagai dosa besar dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang mengutuk pengambilalihan harta anak yatim secara tidak adil (Arrifai, A. H. 2021, hal. 101-107).

Tujuan utama perwalian dalam Islam adalah memastikan bahwa hak-hak individu yang berada di bawah perwalian terlindungi dengan baik. Anak-anak, perempuan, atau individu lain yang belum mampu melindungi diri mereka sendiri membutuhkan peran wali sebagai pelindung dan pembimbing. Konsep perwalian ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan spiritual, mengelola harta mereka secara bertanggung jawab, dan memastikan pengasuhan serta pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perwalian bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban agama yang harus dilakukan dengan penuh Amanah (Mardani, M. 2019, hal. 117-134).

Salah satu tujuan perwalian adalah menjamin kesejahteraan fisik dan spiritual anak-anak yang berada di bawah perlindungan wali. Dalam Islam, kesejahteraan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Pendidikan spiritual dianggap penting untuk membentuk akhlak mulia dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan lain dari perwalian adalah memastikan pendidikan dan pengasuhan yang sesuai dengan ajaran Islam. Wali bertanggung jawab untuk memberikan pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak anak. Pengasuhan ini harus dilakukan dengan kasih sayang dan pemahaman, agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki keimanan yang kokoh. Dalam hal ini, perwalian berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menciptakan generasi yang berkualitas dalam perspektif Islam.

Prinsip perwalian dalam Islam sangat jelas dan tegas, salah satunya adalah prinsip keadilan. Seorang wali wajib bertindak adil tanpa memihak atau mendiskriminasi individu yang berada di bawah perlindungannya. Keadilan ini mencakup pembagian perhatian, pemenuhan kebutuhan, dan pengelolaan harta dengan transparansi. Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58 memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak, dan jika memutuskan sesuatu, harus dilakukan dengan adil. Prinsip ini menjadi landasan moral dan hukum bagi wali dalam menjalankan tugasnya.

Selain keadilan, prinsip amanah menjadi elemen utama dalam perwalian. Amanah berarti tanggung jawab yang diberikan kepada wali harus dijalankan dengan penuh kepercayaan dan kesadaran bahwa hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Wali tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk keuntungan pribadi, melainkan harus bertindak demi kepentingan individu yang berada di bawah perwaliannya. Prinsip kepentingan terbaik anak juga menjadi pedoman penting, di mana setiap tindakan dan keputusan yang diambil wali harus didasarkan pada manfaat terbaik bagi anak. Dengan demikian, perwalian dalam Islam dirancang untuk melindungi, membimbing, dan memberdayakan individu yang lemah atau membutuhkan perlindungan, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kepentingan terbaik anak.

Konsep Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perwalian sebagai pengangkatan seseorang untuk melindungi, mengurus, dan mewakili hak anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Perwalian juga mencakup perlindungan hak anak yatim piatu, anak terlantar, atau anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. (Djamal, D. 2018, 117-134).

Landasan hukum perwalian ini mengacu pada asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20-22 UU Nomor 23 Tahun 2002, yang menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Fahrudin, M.,

Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E. M. 2024, hal. 83-101). Selain itu, UU ini menegaskan bahwa pemerintah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi hak-hak anak, termasuk melalui mekanisme perwalian.

Perbandingan Hukum Perwalian Anak dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memiliki sejumlah persamaan dalam konsep perwalian:

1. Tujuan Perlindungan
2. Hak dan Kewajiban Wali
3. Kepentingan Terbaik Anak
4. Pentingnya Amanah

Meskipun memiliki persamaan, terdapat perbedaan signifikan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Urgensi Studi Komparatif Terhadap Dua Sistem Hukum

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif nasional dalam hal perwalian anak menjadi alasan utama pentingnya dilakukan studi komparatif. Hukum Islam memiliki basis normatif yang bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama, sementara hukum nasional lahir dari konstruksi yuridis negara modern yang mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Keduanya memiliki paradigma yang berbeda dalam menetapkan siapa yang layak menjadi wali dan bagaimana tanggung jawab itu dijalankan.

Dalam hukum Islam, perwalian adalah amanah yang diturunkan kepada kerabat berdasarkan urutan nasab. Sistem ini berangkat dari prinsip kekeluargaan, tanggung jawab moral, dan kepercayaan sosial. Sementara itu, dalam sistem hukum nasional, penunjukan wali dilakukan melalui mekanisme formal berupa penetapan pengadilan dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, psikologis, dan ekonomi calon wali. Pendekatan hukum positif bersifat lebih terbuka dan tidak mengharuskan adanya hubungan darah. (Kamaruddin, N. F., Anisya, N., Asry, N., & Irmawati, I. 2024).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema perbandingan hukum perwalian anak dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Roosinda, F. W, dkk, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum, dokumen, dan literatur terkait.

Hasil dan Diskusi

Konsep Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1. Konsep Perwalian Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Perwalian dalam hukum Islam merupakan sebuah konsep penting yang berkaitan dengan tanggung jawab orang dewasa, khususnya laki-laki dalam garis keturunan tertentu, terhadap anak yang belum cakap hukum (Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. 2024). Dalam istilah fiqh, perwalian dikenal dengan sebutan wilayah, yang secara bahasa berarti kekuasaan, pengawasan, atau perlindungan. Dalam konteks anak, perwalian berarti tanggung jawab seorang wali untuk melindungi, mengurus, dan memenuhi kebutuhan anak yang belum baligh atau belum mampu bertindak secara hukum. (Dahlan, R., & Reza, A. 2022, hal. 1-23)

Dalam sistem hukum Islam, anak yang belum baligh tidak memiliki kecakapan penuh dalam melakukan tindakan hukum, baik dalam hal pribadi maupun dalam mengelola harta. Oleh karena itu, anak memerlukan wali yang akan bertindak untuk dan atas namanya dalam berbagai urusan. Wali bukan hanya sekadar pengganti orang tua yang tiada, tetapi merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh.

Perwalian dalam hukum Islam terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu wilayah *an-nafs* dan wilayah *al-mal*. Pembagian ini menegaskan bahwa anak membutuhkan perlindungan dan pengawasan dalam dua aspek besar kehidupannya: aspek fisik/kepribadian dan aspek kekayaan atau harta. (Maulidar, M. 2017, hal. 56-81).

Penetapan siapa yang berhak menjadi wali dalam hukum Islam sangat ditentukan oleh urutan nasab (garis keturunan) dari pihak ayah. Wali utama adalah ayah kandung anak. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka hak perwalian berpindah kepada kakek dari pihak ayah. Jika kakek juga tidak ada, maka tanggung jawab selanjutnya diberikan kepada saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lain sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh para *fuqaha*.

Kriteria wali dalam hukum Islam juga sangat ketat. Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti beragama Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, laki-laki (dalam banyak pendapat ulama), adil, serta memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat menjadi wali yang sah menurut hukum Islam.

Dasar hukum perwalian dalam Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Di antaranya adalah QS. An-Nisa: 5-6 yang memerintahkan agar tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum cukup akal (belum *baligh*), dan agar para wali menguji anak yatim hingga mereka dianggap mampu. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa anak harus dijaga hingga ia dianggap mampu mengurus diri dan hartanya sendiri.

Tujuan utama dari sistem perwalian dalam Islam adalah menjaga kemaslahatan anak. Islam memandang anak sebagai amanah yang sangat berharga dari Allah SWT. Oleh karena itu, wali sebagai pemegang amanah berkewajiban menjalankan peran ini dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kehati-hatian agar tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

Dengan demikian, konsep perwalian dalam Islam bukanlah sekadar struktur hukum formal, melainkan manifestasi dari nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang dewasa untuk membimbing generasi muda ke arah yang lebih baik. Perwalian merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan Masyarakat Perwalian dalam Islam juga mengandung nilai *tarbiyah* atau pendidikan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab wali terhadap anak. Wali tidak hanya menjaga fisik dan harta anak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk membimbing secara rohani dan intelektual. Anak yang masih dalam usia dini berada dalam fase pembentukan kepribadian dan akhlak sehingga peran wali sangat menentukan arah perkembangan kejiwaan dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri anak (Endria, H. A. 2023, hal. 93-146). Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memperlakukan anak dengan kelembutan, mengajarkan akhlak mulia, dan memperkenalkan nilai-nilai Islam sejak dini. Ini merupakan bentuk perlindungan spiritual yang tak kalah penting dari perlindungan fisik dan hukum.

Islam juga menyediakan mekanisme korektif jika terjadi pelanggaran perwalian. Misalnya, apabila seorang wali terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang, maka pengadilan agama atau otoritas syar'i berwenang mencabut hak perwaliannya dan menunjuk wali pengganti yang lebih layak. Ini mencerminkan prinsip *hisbah*, yakni

pengawasan sosial dalam Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Dalam konteks perwalian, pengawasan ini penting agar amanah terhadap anak tetap terlaksana secara benar dan tidak terjadi penyimpangan yang membahayakan hak anak. (Hakim, A., Risdalina, R., & Sagala, E. 2020, hal. 49-58).

Lebih dari itu, Islam menekankan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat terhadap anak-anak yang berada di bawah perwalian. Anak-anak yatim dan anak terlantar bukan hanya tanggung jawab individu wali, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam. Dalam banyak ayat dan hadis, disebutkan bahwa memuliakan anak yatim adalah amal yang sangat dicintai Allah SWT. Oleh karena itu, sistem perwalian dalam Islam sangat inklusif dan memiliki dimensi sosial yang kuat, menciptakan sinergi antara peran wali, keluarga besar, dan komunitas Muslim.

Secara keseluruhan, struktur perwalian dalam Islam dibangun di atas fondasi etika yang kuat dan mekanisme hukum yang adaptif. Ketika amanah ini dijalankan sesuai prinsip syariat, maka ia menjadi jalan menuju kemaslahatan dan keberkahan. Namun, jika disalahgunakan, maka syariat memberikan ruang bagi pemutusan, pengawasan, hingga sanksi tegas demi melindungi hak-hak anak sebagai generasi yang kelak akan memegang estafet peradaban umat

2. Konsep Perwalian Anak dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perwalian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari sistem perlindungan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, orang tua, wali, maupun masyarakat. UU ini merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, yang memperkuat posisi anak sebagai individu yang harus dilindungi secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan (Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. 2023, hal. 15-24).

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa wali adalah orang atau badan yang bertanggung jawab terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua atau dalam kondisi tertentu, dan penetapannya dilakukan melalui putusan pengadilan. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa perwalian bukan hanya sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga memiliki dasar hukum formal yang mengikat (Handayani, T. 2018, hal. 826-839).

Pendekatan utama dalam undang-undang ini adalah prinsip —kepentingan terbaik bagi anak|| (*the best interest of the child*), sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal. Prinsip ini mewajibkan setiap tindakan yang berkaitan dengan anak untuk selalu mempertimbangkan apa yang paling bermanfaat bagi perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak, baik untuk jangka pendek maupun jangka Panjang (Nur, M. A., Jafar, U., Marilang, M., & Shuhufi, M. 2024, hal. 243-266).

Berbeda dengan hukum Islam yang cenderung mengutamakan garis keturunan dalam penunjukan wali, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 membuka peluang yang lebih luas. Wali tidak harus berasal dari keluarga atau kerabat sedarah, melainkan dapat berasal dari luar keluarga, selama yang bersangkutan dianggap mampu secara moral, emosional, sosial, dan ekonomi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wali.

Penetapan wali oleh pengadilan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi perebutan hak perwalian secara sepihak oleh pihak-pihak tertentu yang justru berpotensi membahayakan anak. Oleh karena itu, pengadilan berperan sebagai otoritas yang menguji kelayakan dan kepatutan seseorang atau badan untuk menjadi wali.

Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi lembaga atau badan hukum tertentu, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), untuk bertindak sebagai

wali (Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. 2022, hal. 219-234). Hal ini sangat penting terutama dalam kondisi darurat atau apabila tidak ditemukan individu yang layak dan bersedia menjadi wali. Negara melalui lembaga tersebut bertanggung jawab langsung terhadap hak-hak anak.

Peran negara dalam perwalian semakin ditekankan dalam Pasal 21 hingga 25 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak yang kehilangan orang tua atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya berhak memperoleh wali melalui keputusan pengadilan. Dengan demikian, negara hadir untuk mengisi kekosongan peran keluarga apabila tidak tersedia wali secara alami.

Selain melalui proses hukum yang transparan dan adil. Ada beberapa kriteria wali dalam hukum positif di Indonesia. Berikut merupakan kriteria wali menurut hukum positif di Indonesia, yaitu:

- a. Kecakapan Moral
- b. Kecakapan Sosial
- c. Kecakapan Ekonomi
- d. Kecakapan Psikologis
- e. Penetapan melalui keputusan pengadilan
- f. Tidak harus kerabat atau berdasarkan nasab
- g. Keterlibatan negara
- h. Evaluasi dan pencabutan hak wali

Perwalian menurut UU No. 35 Tahun 2014 juga tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Negara memiliki mekanisme untuk mengevaluasi peran wali, baik melalui laporan berkala, monitoring oleh dinas sosial, maupun pengawasan langsung dari pengadilan. Jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian, maka status kewalian dapat dicabut dan dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak.

Di sisi lain, undang-undang ini juga mengakui pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Dalam hal ini, anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama jika usianya sudah memungkinkan untuk berpikir secara rasional. Pendapat anak dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang layak menjadi wali.

Undang-undang ini sangat menekankan nilai universal hak asasi anak yang juga diadopsi dari konvensi internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perwalian dalam UU No. 35 Tahun 2014 berada dalam kerangka perlindungan hak anak secara global. (Karmawan, K. 2020, hal.1-20)

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan tekanan yang kuat pada aspek preventif dalam perlindungan anak. Penunjukan wali bukan hanya solusi bagi anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga bentuk pencegahan terhadap potensi kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak yang dapat terjadi akibat kelalaian pengasuhan.

Salah satu aspek yang membedakan sistem perwalian dalam hukum positif Indonesia dengan konsep tradisional perwalian adalah keberadaan sanksi hukum yang tegas dan mengikat secara pidana bagi wali yang menyalahgunakan kedudukannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan khusus yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta tindakan yang merugikan hak-haknya, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Ketentuan ini berlaku tidak hanya terhadap pelaku dari luar, tetapi juga mencakup wali sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. (Analiya, T. R., & Arifin, R. 2022, hal. 36-54)

Melalui mekanisme penetapan, pengawasan, dan pemberian sanksi, sistem perwalian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya menjamin perlindungan

hukum anak, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem sosial yang lebih adil dan manusiawi. Ini menjadi bukti bahwa perwalian dalam hukum positif bukan sekadar urusan keluarga, melainkan bagian dari agenda perlindungan anak yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya sistem seperti ini, anak yang kehilangan orang tua tetap memiliki masa depan yang terarah dan terlindungi, baik secara hukum maupun secara social.

Perbedaan Penunjukan Wali antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perbandingan antara konsep perwalian anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan adanya persamaan dalam hal tujuan, yaitu sama-sama berfokus pada perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam hal sumber hukum, mekanisme penunjukan wali, serta struktur tanggung jawab dan kewenangannya. (Zubair, A. 2022, hal. 19-20)

Berikut penjelasan tentang perbedaan penunjukan wali antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Sumber Hukum

Dalam hukum Islam, sumber perwalian anak merujuk pada empat pokok utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (kesepakatan ulama), dan *Qiyas* (analogi hukum). Al-Qur'an dan Hadis memberikan dasar normatif bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilindungi, baik jasmani maupun rohaninya. *Ijma'* para ulama kemudian menyepakati bahwa anak yang belum dewasa harus berada di bawah tanggung jawab seorang wali, baik dalam hal pengasuhan maupun pengelolaan hartanya. *Qiyas* digunakan ketika tidak ditemukan *nash* secara eksplisit, sehingga hukum dapat diberlakukan berdasarkan analogi terhadap kasus yang serupa.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bersumber dari hukum positif nasional, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. UU ini juga mengambil nilai-nilai dari hukum internasional, terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional lebih bersifat sistemik dan dirancang untuk melindungi hak anak melalui instrumen negara dan sistem peradilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan fundamental dalam dasar pembentukan norma perwalian antara hukum Islam dan hukum nasional.

2. Tujuan Perwalian

Tujuan perwalian dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan konsep amanah dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Anak dipandang sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga kesejahteraannya baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, wali tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga wajib mendidiknya agar tumbuh sebagai pribadi yang saleh dan bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam Islam bersifat holistik dan melibatkan aspek duniawi dan ukhrawi.

Berbeda dengan itu, tujuan perwalian dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 lebih ditekankan pada perlindungan hak-hak anak berdasarkan prinsip *the best interest of the child*. Tujuan hukum positif Adalah memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Negara bertindak sebagai pelindung utama yang menjamin pemenuhan hak-hak anak melalui regulasi dan sistem peradilan. Dengan demikian, tujuan perwalian dalam hukum nasional lebih menekankan perlindungan hak secara legal dan structural.

3. Bentuk Perwalian

Hukum Islam membedakan dua bentuk utama perwalian, yaitu wilayah *an-nafs* dan wilayah *al-mal*. Wilayah *an-nafs* mencakup perwalian atas diri anak, yang melibatkan aspek pengasuhan, pendidikan, perlindungan fisik, dan penjagaan akhlak. Sementara itu, wilayah *al-mal* berkaitan dengan pengelolaan harta anak, terutama jika anak tersebut yatim dan belum memiliki kecakapan dalam mengatur keuangan. Pemisahan ini bertujuan agar tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada perawatan fisik tetapi juga pada aspek kepemilikan dan keberlangsungan ekonomi anak.

Sebaliknya, dalam UU No. 35 Tahun 2014, bentuk perwalian tidak dibedakan secara terminologis. Undang-undang ini memandang perwalian sebagai satu kesatuan tugas perlindungan yang mencakup seluruh aspek hak anak, baik fisik, psikologis, sosial, pendidikan, hingga ekonomi. Wali ditugaskan untuk menjamin anak berada dalam lingkungan yang layak dan aman untuk tumbuh dan berkembang. Tidak adanya pemisahan bentuk ini memudahkan pengaturan hukum secara praktis, namun di sisi lain bisa mengaburkan tanggung jawab rinci yang dalam Islam telah ditentukan secara spesifik.

4. Penetapan Perwalian

Dalam hukum Islam, penetapan wali berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah (*nasab*). Apabila seseorang memiliki anak yang belum *baligh* dan belum mampu mengurus dirinya atau hartanya, maka secara otomatis tanggung jawab tersebut berpindah kepada ayah atau kerabat terdekat laki-laki sesuai urutan nasab, seperti kakek, paman, dan seterusnya. Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka perwalian dapat diambil alih oleh hakim syar'i. Penetapan ini bersifat otomatis dan tidak memerlukan keputusan formal selama memenuhi syarat syar'i.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, penetapan wali harus melalui proses hukum, yaitu dengan keputusan pengadilan. Pengadilan akan menentukan siapa yang berhak menjadi wali berdasarkan prinsip *the best interest of the child*. Penunjukan tidak berdasarkan hubungan darah, melainkan didasarkan pada kelayakan calon wali untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak secara menyeluruh. Proses ini memberikan kepastian hukum formal, namun dapat mengabaikan nilai-nilai kekeluargaan jika tidak dipertimbangkan secara proporsional.

5. Kriteria Wali

Dalam hukum Islam, kriteria wali ditentukan secara ketat, yaitu harus Muslim, *baligh* (dewasa), berakal sehat, bersifat adil, serta memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melindungi anak dan mengelola hartanya. Kelayakan seorang wali tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari sisi moral dan spiritual karena wali bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak secara Islami. Seorang wali yang tidak memenuhi salah satu dari syarat ini dianggap gugur hak perwaliannya.

Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan kriteria wali berdasarkan kelayakan moral, sosial, psikologis, dan ekonomi. Calon wali tidak harus berasal dari keluarga atau kerabat sedarah, namun harus dibuktikan bahwa ia memiliki kemampuan dan integritas dalam memenuhi kebutuhan anak. Penunjukan dilakukan melalui evaluasi oleh lembaga sosial atau pengadilan. Kriteria ini lebih fleksibel dan terbuka, namun dapat menimbulkan persoalan ketika harus diterapkan dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan atau agama.

6. Kewenangan Wali

Dalam perspektif hukum Islam, wali diberi kewenangan untuk mengasuh, mendidik, menjaga keselamatan anak, serta mengelola harta milik anak yang belum cakap hukum. Wali juga berkewajiban memberikan pendidikan agama dan akhlak, membimbing anak menuju kedewasaan dan kemandirian sesuai ajaran Islam. Dalam wilayah *al-mal*, wali bertanggung jawab menjaga dan memanfaatkan harta anak untuk kepentingan

terbaiknya tanpa menyalahgunakan kekuasaan.

Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, kewenangan wali mencakup perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Wali juga bertanggung jawab melaporkan perkembangan anak secara berkala jika ditunjuk oleh pengadilan. Fokus undang-undang lebih pada perlindungan fisik dan kesejahteraan anak dalam sistem negara modern, bukan pada pembentukan nilai keagamaan secara khusus seperti dalam Islam.

7. Peran Hakim

Dalam hukum Islam, hakim (hakim syar'i) berperan apabila tidak ada wali nasab yang layak atau dalam kondisi darurat yang memerlukan penunjukan wali di luar urutan nasab. Hakim menjadi pihak yang mewakili otoritas syariat untuk menjamin anak tetap berada dalam perlindungan yang sah dan aman. Peran hakim ini lebih bersifat pengganti jika struktur perwalian keluarga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014, peran hakim sangat sentral karena semua penetapan wali dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Negara mengambil posisi aktif dalam memastikan anak-anak yang kehilangan orang tua atau dalam kondisi tidak terlindungi mendapatkan wali yang sah dan bertanggung jawab. Pengadilan tidak hanya menetapkan wali, tetapi juga memiliki wewenang untuk mencabut hak perwalian jika terjadi pelanggaran. Ini menunjukkan keterlibatan struktural negara secara langsung dalam perlindungan anak.

8. Keterlibatan Negara

Dalam sistem hukum Islam, keterlibatan negara sangat terbatas, yaitu hanya melalui peran hakim dalam kondisi darurat. Negara tidak memiliki kewenangan permanen dalam menetapkan wali kecuali bila tidak ada wali nasab atau terjadi kelalaian yang membahayakan anak. Prinsip ini selaras dengan konsep masyarakat madani (*civil society*) di mana tanggung jawab sosial dan keluarga menjadi pusat perlindungan anak.

Sebaliknya, dalam UU No. 35 Tahun 2014, keterlibatan negara sangat kuat. Negara memiliki perangkat hukum dan institusi seperti pengadilan, Kementerian Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang secara aktif mengawasi proses perwalian dan melindungi hak-hak anak. Negara bertindak bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga pelindung utama anak dalam segala aspek kehidupan mereka.

9. Wali Badan/Lembaga

Hukum Islam secara tradisional tidak mengenal konsep wali berbentuk lembaga atau badan hukum, kecuali dalam kondisi darurat yang diputuskan oleh hakim. Wali secara ideal adalah individu yang memiliki hubungan nasab dengan anak dan memenuhi syarat-syarat syar'i. Penunjukan lembaga sebagai wali tidak lazim, karena tanggung jawab atas anak dianggap sebagai urusan personal yang melibatkan amanah spiritual.

Berbeda dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2014, wali dapat berbentuk badan atau lembaga yang sah secara hukum, seperti panti asuhan, lembaga sosial, atau instansi pemerintah. Penunjukan dilakukan melalui putusan pengadilan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan ketika tidak ada individu yang memenuhi kriteria sebagai wali. Ini mencerminkan pergeseran tanggung jawab dari individu ke institusi dalam konteks perlindungan anak di era modern.

10. Wali Nikah dan Wali Anak

Hukum Islam secara tegas membedakan antara wali nikah dan wali pengasuh anak. Wali nikah memiliki otoritas dalam urusan pernikahan, biasanya ayah atau kerabat laki-laki, sedangkan wali anak berperan dalam pengasuhan dan perlindungan anak sehari-hari. Keduanya memiliki peran, syarat, dan kewenangan yang berbeda sesuai ketentuan fikih.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014, tidak terdapat perbedaan secara terminologis antara wali nikah dan wali anak. Istilah wali digunakan secara umum untuk menunjuk orang

atau lembaga yang bertanggung jawab atas anak. Hal ini memudahkan regulasi, namun dalam konteks sosial dan keagamaan, dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat terutama dalam masyarakat yang memahami peran wali secara spesifik seperti dalam Islam.

11. Legalitas Formal

Legalitas formal dalam hukum Islam tidak selalu memerlukan dokumen atau putusan pengadilan. Selama wali memenuhi syarat-syarat keagamaan dan sosial, perwalian dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sistem ini lebih fleksibel dan berbasis pada kepercayaan masyarakat terhadap struktur keluarga dan norma keagamaan.

Sebaliknya, UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan adanya keputusan pengadilan sebagai dasar hukum perwalian. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bahwa wali yang ditunjuk benar-benar layak dan dapat diawasi secara hukum. Sistem ini lebih ketat namun memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dari segi hukum positif.

12. Mekanisme Pengawasan

Dalam hukum Islam, pengawasan terhadap wali dilakukan oleh keluarga besar, masyarakat sekitar, dan lembaga keagamaan. Ini didasarkan pada prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah keburukan dalam pelaksanaan perwalian. Komunitas menjadi bagian penting dalam menjaga agar wali tidak menyimpang dari tanggung jawabnya.

Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, pengawasan dilakukan secara struktural oleh aparat negara seperti Dinas Sosial, pengadilan, serta lembaga independen seperti KPAI. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak benar-benar terlindungi dari kelalaian atau kekerasan, serta menjamin transparansi dalam pengelolaan hak dan kesejahteraan anak.

13. Hak Anak dalam Perspektif Wali

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga haknya bukan hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga akhirat. Oleh karena itu, wali memiliki tanggung jawab spiritual dalam menjaga akhlak, pendidikan agama, dan keselamatan moral anak. Setiap pelanggaran terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah ilahi.

Dalam UU No. 35 Tahun 2014, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi juga kewajiban legal yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi hukum. Pendekatan ini lebih struktural dan fokus pada kepastian hukum.

14. Pencabutan Hak Wali

Dalam hukum Islam, jika wali terbukti lalai, menyalahgunakan kekuasaan, atau merugikan anak, maka hakim syar'i memiliki wewenang untuk mencabut hak perwalian dan menunjuk wali pengganti. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dari kerusakan atau pengabaian.

Dalam sistem hukum nasional, pengadilan juga memiliki wewenang untuk mencabut hak wali jika ditemukan bukti pelanggaran terhadap tanggung jawabnya, seperti kekerasan, penelantaran, atau penyalahgunaan hak. Hal ini memperkuat posisi negara sebagai pelindung utama anak dan memastikan bahwa wali bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat jelas bahwa perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terletak pada sumber hukum, pendekatan, serta mekanisme formal dalam pelaksanaan perwalian. Hukum Islam lebih menekankan nilai-nilai spiritual, tanggung jawab moral, dan prinsip amanah yang diturunkan melalui nasab atau kekerabatan. Perwalian bersifat otomatis jika syarat syar'i terpenuhi dan lebih bergantung pada struktur sosial dan keagamaan masyarakat. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 bersifat legal-formal, menekankan keterlibatan negara dalam seluruh proses penetapan, pelaksanaan, hingga pengawasan perwalian.

Pendekatan yang digunakan bersifat sekuler dan universal dengan merujuk pada prinsip *the best interest of the child*, sehingga aspek kelayakan moral, sosial, dan ekonomi menjadi kriteria utama, bukan hubungan darah semata.

Kedua sistem hukum ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda dalam konsep dan teknis pelaksanaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin hak dan kesejahteraan anak. Namun, pendekatan hukum Islam yang berbasis religiusitas dan kedekatan emosional melalui ikatan nasab dapat lebih diterima di masyarakat Muslim, terutama dalam konteks budaya Indonesia. Sebaliknya, sistem hukum nasional yang bersifat formal memberi jaminan hukum yang lebih kuat dan mekanisme perlindungan yang terstruktur. Oleh karena itu, analisis ini menunjukkan pentingnya integrasi antara norma-norma keagamaan dan hukum positif agar sistem perwalian anak di Indonesia menjadi lebih harmonis, kontekstual, dan adaptif terhadap dinamika sosial keagamaan Masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai perbandingan hukum perwalian anak dalam Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Konsep perwalian dalam Islam menekankan tanggung jawab wali terhadap anak yang belum dewasa melalui dua bentuk utama, yaitu *wilayah an-nafs* (perwalian atas diri) dan *wilayah al-mal* (perwalian atas harta). Perwalian ditetapkan berdasarkan urutan nasab dari pihak ayah, dan jika tidak ada, maka hakim syar'i dapat mengambil alih sebagai wali. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perwalian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki wali yang sah. Dalam undang-undang tersebut, penunjukan wali dilakukan berdasarkan prinsip *the best interest of the child*, sehingga tidak terbatas pada hubungan darah, melainkan mempertimbangkan kelayakan moral, sosial, dan ekonomi calon wali. Dengan demikian, tujuan utama perwalian dalam Islam dan undang-undang ini adalah menjaga hak, keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai amanah yang harus dipenuhi oleh wali.
2. Konsep perwalian dalam Islam menekankan tanggung jawab wali terhadap anak yang belum dewasa melalui dua bentuk utama, yaitu *wilayah an-nafs* (perwalian atas diri) dan *wilayah al-mal* (perwalian atas harta). Perwalian ditetapkan berdasarkan urutan nasab dari pihak ayah, dan jika tidak ada, maka hakim syar'i dapat mengambil alih sebagai wali. Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perwalian sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang kehilangan orang tua atau tidak memiliki wali yang sah. Dalam undang-undang tersebut, penunjukan wali dilakukan berdasarkan prinsip *the best interest of the child*, sehingga tidak terbatas pada hubungan darah, melainkan mempertimbangkan kelayakan moral, sosial, dan ekonomi calon wali. Dengan demikian, tujuan utama perwalian dalam Islam dan undang-undang ini adalah menjaga hak, keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai amanah yang harus dipenuhi oleh wali.

Daftar Pustaka

- Arrifai, A. H. (2021). Konsep Pengelolaan Harta Yatim dalam Al- Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2)
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress
- Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1)
- Djamal, D. (2018). Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam). *Al- Bayyinah*, 2(2),
- Endria, H. A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Praktik Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Orangtua Asuh Di Pati Jawa Tengah. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3
- Fahrudin, M., Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E. M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *VERITAS*, 10(2)
- Fahrudin, M., Aditya, M., Pratama, H. A., & Baihaqy, H. W. E. M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *VERITAS*, 10(2)
- Hakim, A., Risdalina, R., & Sagala, E. (2020). Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(2), 49-58
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2)
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2)
- Kamaruddin, N. F., Anisya, N., Asry, N., & Irmawati, I. (2024). Urgensi Memahami Perwalian Nasab Bagi Calon Pengantin Dalam Penyuluhan Agama Di Kua Kec. Tanete Riattang Barat. *La Tenriruwa: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2).
- Karmawan, K. (2020). Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1)
- Maulidar, M. (2017). Hukuman Qishash Dalam Fiqh Jinayat. *Jurnal Al-Mizan*, 4(1),
- Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3)
- Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua. *Lex Administratum*, 12(5).
- Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3)
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, D., & Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02)